

Analisis Ayat-Ayat Dalam Al-Qur'an Tentang Hukum Ibadah Dan Muamalah

Nanang Sobarna¹⁾, Wanti Lestari²⁾, Alya Salsabila³⁾, Sholihatunnisa³⁾

Universitas Koperasi Indonesia

Email: nanangsobarna85@gmail.com¹⁾, wantilestari854@gmail.com²⁾,
alyasabilya11@gmail.com³⁾, sholihatunnisamaida18@gmail.com⁴⁾

ABSTRAK

Al-Qur'an merupakan sumber hukum dalam islam dalam menetapkan suatu hukum atas suatu perkara. Dalam Al-Qur'an terdapat klasifikasi ayat yaitu ayat-ayat mengenai ibadah dan muamalah. Dalam kajian ushul fiqh Al-Qur'an merupakan objek kajian ushul fiqh dalam artian sebagai sumber hukum. Sehingga setiap pembahasan al-Qur'an dalam ilmu Ushul Fiqh dimaksudkan untuk membuahakan hukum fiqh. Permasalahan dibidang hukum ibadah dan terutama dibidang muamalah cukup banyak bermunculan sesuai dengan perkembangan zaman, menjadi menarik dibahas sebagai objek kajian ushul fiqh. Ayat-ayat atau dalil-dalil mengenai ibadah dan muamalah itu sendiri meruakan rujukan sehingga dapat menjadi referensi bagi mujtahid dalam menetapkan hukum atas permasalahan-permasalahan yang muncul. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pandangan ushul fiqh dalam ayat-ayat Al-Qur'an mengenai hukum ibadah dan muamalah. Sehingga ayat-ayat tentang hukum ibadah dan muamalah menjadi rujukan serta pertimbangan dalam setiap penetapan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Adapun hasil pembahasan dalam penelitian ini bahwa ushul fiqh melekat dalam penetapan hukum yang berpegang pada *dilalah* atau ungkapan lafadh baik pada ayat tentang hukum ibadah maupun muamalah. Jika lafzhnya perintah atau amr maka hukumnya menjadi wajib. Penggunaan kaidah *sadd adz-dzari'ah* dalam ayat muamalah mengandung bentuk kehati-hatian, serta penggunaan *ijma* dalam muamalah semata-mata untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia.

Kata Kunci: Ayat Hukum Ibadah, Ayat Muamalah, Ushul Fiqh.

ABSTRACT

The Qur'an is a source of law in Islam in determining a law for a case. In the Al-Qur'an there is a classification of verses, namely verses regarding worship and muamalah. In the study of ushul fiqh, the Qur'an is the object of study of ushul fiqh in the sense of being a source of law. So that every discussion of the Koran in the science of Ushul Fiqh is intended to produce fiqh laws. Problems in the field of religious law and especially in the field of muamalah have emerged quite a lot in accordance with developments over time, making it interesting to discuss as an object of study on ushul fiqh. The verses or arguments regarding worship and muamalah themselves are references so that they can be used as references for mujtahids in determining laws regarding problems that arise. The aim of this research is to analyze the views of ushul fiqh in the verses of the Qur'an regarding the laws of worship and muamalah. So that the verses regarding the laws of worship and muamalah become references and considerations in every legal determination. The method used in this research uses a qualitative approach, with the type of library research. The results of the discussion in this research are that ushul fiqh is inherent in the establishment of laws that adhere to dilalah or lafadh expressions both in verses about the law of worship and muamalah. If the word is command or amr then the law becomes mandatory. The use of sadd adz-dzari'ah rules in the muamalah verse contains a form of caution, and the use of ijma in muamalah is solely to achieve the benefit of human life.

Keywords: Law of Worship Verses, Muamalah Verses, Ushul Fiqh.

PENDAHULUAN

Ushul fiqh merupakan kaidah-kaidah fiqh atau dalil-dalil yang membantu seorang mujtahid mengistinbat, mengambil kesimpulan, dan mengeluarkan hukum syara' dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dengan demikian istilah ushul fiqh menunjukan pada suatu ilmu yang membahas kaidah-kaidah mengenai metode yang harus ditempuh oleh ahli hukum Islam dalam mengeluarkan hukum dari dalil-dalinya serta menertibkan dalil-dalil dan menilai kekuatan dalil-dalil tersebut (A. Djazuli, I. Nurol Aen, 2000). Sementara itu, yang dimaksud dengan kaidah itu sendiri adalah rumusan-rumusan umum yang mencakup hukum-hukum praktis tertentu. Untuk menetapkan status hukum suatu perkara, seorang mujtahid melakukan upaya ilmiah dan intelektual yang luar biasa untuk memahami sumber hukum Islam yang paling penting, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga seorang mujtahid harus memenuhi dua syarat: integritas dan keahlian ilmiah. Salah satu kebutuhan utama adalah kemampuan untuk menggunakan kaidah ushul fiqh secara akurat dan tepat (Abdul Wahab Khallaf, 1968).

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang paling penting, dan seluruh ayatnya dianggap sebagai *qath'iy al-wurud*, yang berarti bahwa itu adalah wahyu dari Allah SWT (Abdul Wahab Khallaf, 1968). Al-Qur'an diciptakan oleh Allah SWT sebagai sumber hukum bagi manusia dan berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa dan semua orang. Al-Qur'an adalah kitab yang diciptakan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk memberikan hidayah kepada manusia. Itu terdiri dari ayat-ayat yang mengatur cara manusia bertindak dan hidup. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, yang harus diibadahi, tetapi juga mengatur hubungan mereka satu sama lain. Karena itu, ada dua klasifikasi ayat dalam Al-Qur'an: ayat-ayat yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Allah SWT disebut ayat-ayat hukum ibadah, dan ayat-ayat yang mengatur hubungan horizontal antara manusia dan satu sama lain disebut ayat-ayat hukum muamalah (Hasbullah, 1964).

Al-Qur'an dianggap sebagai sumber hukum Islam atau fiqh, bukan kitab yang mengkompilasi hukum fiqh. Maka setiap diskusi tentang Al-Qur'an dalam ilmu ushul fiqh bertujuan untuk menghasilkan hukum fiqh. Hal ini dikarenakan hubungannya dengan kategorisasi ayat-ayat tersebut dalam ilmu ushul fiqh (Abu Ishaq asy-Syathibi, 1997). Dengan demikian, ushul fiqh diharapkan dapat membantu memahami ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an sehingga setiap ijtihad dan fatwa yang dibuat tetap benar sesuai dengan ketentuan Allah, meskipun keduanya berasal dari nalar manusia (Oni Sahroni, 2018).

Permasalahan di bidang hukum ibadah, terutama di bidang muamalah, berkembang secara signifikan seiring perkembangan zaman, yang membuatnya menarik untuk dibahas sebagai subjek kajian ushul fiqh. Ayat-ayat atau dalil-dalil tentang ibadah dan muamalah itu sendiri merupakan rujukan, sehingga mujtahid dapat menggunakannya sebagai referensi saat menetapkan hukum atas masalah yang muncul.

Berdasarkan hal tersebut, menarik kiranya penelitian ini berusaha untuk menjabarkan pandangan ushul fiqh dalam ayat-ayat Al-Qur'an mengenai hukum ibadah dan muamalah. Sehingga ayat-ayat tentang hukum ibadah dan muamalah menjadi rujukan serta pertimbangan dalam setiap penetapan hukum.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui deskripsi bahasa dan kata-kata dalam konteks alami dan khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Meleong, 2005). Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yang dilakukan dengan mencari data dari buku, jurnal, kitab, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Pada penelitian ini akan diteliti mengenai ayat-ayat dalam al-Qur'an tentang hukum ibadah dan muamalah sehingga teknik pengumpulan datanya, yaitu dengan mengumpulkan data yang tersaji berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum ibadah dan muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Ayat-ayat hukum di dalam al-Qur'an

Menurut ahli ushul fiqih, hukum (Islam) adalah khitab syari yang berkaitan dengan perbuatan orang mukalaf yang ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur dan berkaitan dengan tingkah laku dan perbuatan lahiriah manusia disebut "ayat-ayat hukum". Dengan kata lain, tidak termasuk ayat-ayat dari al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah aqidah dan masalah moral.

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat-ayat hukum al-Qur'an dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu (Abdul Wahab Khallaf, 1968):

Pertama, ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT secara vertikal, seperti kewajiban untuk melakukan salat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya.

Kedua, ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan masalah mu'amalah, yang mengatur hubungan antar individu, masyarakat, dan internasional. Jika ditinjau lebih lanjut, kelompok kedua ini terdiri dari tujuh elemen hukum:

- a. Hukum kekeluargaan (Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsyah), yang mengatur hubungan antar anggota keluarga dari sejak awal masa terbentuknya hingga akhir. Hukum Kekeluargaan menangani perkawinan, warisan, dan perwakafan. Itu membahas tiga topik hukum: hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum wakaf.
- b. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur transaksi seperti jual beli, sewa, gadai, dan lainnya yang berkaitan dengan harta dan hak-hak mereka.
- c. Hukum pidana, yakni hukum yang menfatur dan melindungi eksistensi hidup manusia, baik menyangkut nyawa, harta maupun kehormatan mereka.
- d. Hukum acara, yang mencakup hukum yang mengatur bagaimana perkara diputuskan di pengadilan, seperti persaksian, sumpah, dan lain-lain.
- e. Hukum ketatanegaraan, yang mencakup hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warga negaranya, seperti hak dan kewajiban individu dan masyarakat negara, dan lainnya.
- f. Hukum antarnegara: hukum yang mengatur hubungan negara dengan negara lain, baik saat damai maupun perang.
- g. Hukum ekonomi dan keuangan, yang mencakup hukum yang mengatur bagaimana kekayaan dan uang, baik milik individu maupun negara, berinteraksi satu sama lain. Sebagai contoh, penguasa memiliki tanggung jawab untuk

mengelola dan memanfaatkan kekayaan mereka untuk kepentingan umum, sementara orang miskin memiliki tanggung jawab untuk harta mereka (Asep Sulhadi, 2017).

Analisis Ayat-Ayat Tentang Hukum Ibadah

1. Q.S. al-Maidah, 5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

6. “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur (Departemen Agama RI, 2009).”

Semua imam mujtahid bersepakat bahwa rukun wudlu terdiri dari membasuh muka, membasuh kedua tangan tangan sampai kedua siku, mengusap kepala dan membasuh kedua kaki sampai mata sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 6. Namun mereka berbeda pendapat mengenai niat dan tertib dalam wudlu (Mahmud Syalthut, 2007).

Menurut jumhur ulama (Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah), niat termasuk salah satu rukun wudlu dan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam berwudlu. Sedangkan menurut Hanafiyah tidak mewajibkan niat kecuali atas perbuatan yang menjadi tujuan perbuatannya sendiri, dan bukan perbuatan yang menyebabkan adanya pelaksanaan kewajiban. Dengan kata lain, karena wudlu itu syarat sahnya shalat, dalam melakukannya tidak mesti berniat. wudlu adalah bagian dari shalat, sementara shalat tidak sah tanpa niat.

Sebagian besar ulama (Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa niat merupakan salah satu rukun wudlu dan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan saat berwudlu. Sementara Hanafiyah berpendapat bahwa niat tidak diwajibkan kecuali atas perbuatan yang menjadi tujuan perbuatannya sendiri, bukan perbuatan yang memaksa pelaksanaan kewajiban. Dengan kata lain, tidak perlu berniat untuk melakukan wudlu karena itu adalah syarat sah sahnya shalat. Sebaliknya, shalat tidak sah jika tidak memiliki niat (Juhaya S. Praja, 2000).

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah hanya menyetujui cara wudlu. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tertib wudlu tidak termasuk rukun, hanya saja harus dilakukan berturut-turut tanpa berhenti sesaat (Mahmud Syalthut, 2007).

2. Q.S. al-Nisa, 4: 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

43. *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri mesjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun (Departemen Agama RI, 2009).*

Ayat 43 surat al-Nisa sering disebut tayammum karena empat alasan: sakit, safar, buang hajat, dan menggauli istri. Jika kita memahami rangkaian kedua ayat ini dengan cara yang paling sederhana, kita dapat mengatakan bahwa melakukan tayammum dengan debu ketika tidak ada air maka diperbolehkan (Amin Suma, 1997).

Surat Al-Nisa ayat 43 membahas tayammum dan larangan masuk masjid bagi orang yang junub. Para ulama berbeda pendapat tentang ayat tersebut. Sebagian mengatakan bahwa larangan masuk masjid bagi orang yang junub tidak tegas, tetapi berdasarkan sunnah dilarang. Pendapat lain mengatakan bahwa larangan masuk masjid bagi orang yang junub itu tegas, kecuali berjalan melalui masjid tanpa duduk terlebih dahulu (Muhammad Ali al-Shabuni, 1985).

Ayat 43 surat al-Nisa ini juga membahas tayammum dan larangan shalat bagi orang yang mabuk atau junub. Para ulama berbeda pendapat tentang arti firman Allah *laa taqrabu al-shalata wa antum sukara* dalam cuplikan ayat ini. Sebagian besar ahli tafsir, termasuk Abu Hanifah, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata "shalat" adalah shalat yang sebenarnya. Karena kalimat tersebut memiliki arti "sehingga kamu menyadari apa yang kamu ucapkan", mereka berpendapat bahwa maksudnya adalah mengerjakan shalat (Muhammad Ali al-Shabuni, 1985).

Namun, Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud adalah tempat shalat, seperti masjid, karena perintah "janganlah mendekati" mengacu pada benda fisik. Oleh karena itu, kata "shalat" lebih sesuai diartikan sebagai tempat shalat daripada masjid.

3. Q.S. Hud, 11: 114.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكْرَيْنِ

114. *“Dan laksanakanlah shalat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah) (Departemen Agama RI, 2009).*

Dalam hal waktu shalat wajib yang disebutkan dalam beberapa ayat di atas, empat imam madhhab setuju bahwa waktu zhuhur dimulai ketika matahari sudah tergelincir dan berakhir ketika bayangan setiap benda sama tingginya. Waktu shalat ashar, yang disepakati para ulama, dimulai ketika bayangan setiap benda sama panjangnya dengan

ukuran aslinya. Selain itu, tenggelamnya matahari menandai akhir waktu shalat ashar (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009).

Setelah matahari terbenam, waktu maghrib mulai. Salam, semua ulama setuju. Ada perbedaan pendapat ulama tentang kapan waktu shalat maghrib selesai. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa itu adalah ketika matahari terbenam dan tidak boleh diakhiri. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa itu adalah ketika mega merah hilang (Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, 2010).

Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, bahwa awal waktu shalat isya dimulai ketika mega merah hilang. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, cahaya putih hilang setelah mega merah hilang. Ulama berbeda pendapat tentang kapan shalat isya berakhir. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa waktunya sampai sepertiga malam, sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa waktunya sampai pertengahan malam (Ibnu Rusyd, 1990).

Selain itu, ulama sepakat bahwa waktu terbaik untuk shalat shubuh adalah ketika fajar kedua (fajar shadiq), ketika cahayanya tersebar di ufuk dan tidak ada gelap sesudahnya. Waktu terbaik untuk shalat shubuh juga adalah ketika matahari terbit (Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, 2010).

Analisis Ayat-Ayat Tentang Muamalah

1. QS. Al-Baqarah (2):275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Departemen Agama RI, 2009).

Ayat ini merupakan ayat tentang hukum muamalah yang membahas riba. Dalam bahasa, riba berarti penambahan dan penghasilan haram yang diperoleh pada masa sebelum Islam. Menurut al-Qurthubi, ada dua jenis riba dalam syariat Islam. Yang pertama adalah riba jahiliyah, yang merupakan penambahan prosentase bunga pada pinjaman setelah tenggat waktu. Menurut ijma' (konsensus ulama), riba ini haram. Kedua, yaitu Riba fadhl. Riba ini merupakan riba dalam barang dan makanan yang tidak dapat ditukar dengan jumlah yang berbeda jika barang dan makanan tersebut sama jenisnya. Emas, perak, gandum kasar, gandum halus, kurma, dan garam adalah benda dan makanan ini. Dalilnya adalah hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin Shamit dan Abu Sa'id al-Khudri. Para ulama sepakat bahwa menukarkan enam benda ribawi tersebut dengan jumlah atau karan yang berbeda adalah haram. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa segala jenis makanan pokok yang biasa dimakan setiap hari termasuk dalam kategori riba fadhl, karena memiliki karakteristik yang sama dengan keenam benda ribawi tersebut. Namun, Imam Malik beranggapan bahwa gandum kasar dan gandum halus adalah sejenis, sehingga tidak bisa ditukar kecuali jumlahnya

sama agar tidak riba. Namun demikian, tidak ada tempat untuk pendapat yang berbeda jika hadits telah menetapkannya (Al-Qurthubi, 2006).

Sementara itu, Al-Abhari berpendapat bahwa menukar emas mentah dengan dirham dalam jumlah berbeda adalah boleh, dengan anggapan bahwa kelebihan jumlahnya sebagai upah sebagai bentuk kebaikan dalam jual beli. Namun pendapat ini sama saja tidak menerapkan *sadd adz-dzari'ah* kepada riba, sehingga dikhawatirkan banyak yang mempraktikkan pada hal yang lain (Al-Qurthubi, 2006).

Jual beli hukumnya adalah halal, sedangkan riba hukumnya haram dan segala transaksinya batal berdasarkan ayat ini. Kehalalan jual beli secara umum ditandai dengan huruf *alif* dan *lam* pada *al-bai'*. Ia menunjukkan keterangan jenis *lil jinsi* atau hakikat secara umum, bukan menunjukkan kata yang sudah diketahui maknanya sebelumnya (*lil 'ahdi*) karena tidak ada penyebutan kata *al-bai'* di awal yang dijadikan referensi makna. Sehingga kata riba (*ar-riba*) dalam ayat ini menjadi pengkhususan atau pengecualian, dan termasuk pula ke dalamnya transaksi terlarang lainnya. Larangan ini berdasarkan *ijma'* ulama Islam.

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa ayat ini *mujmal*, yakni jual beli terbagi menjadi halal dan haram, sehingga ayat ini tidak dapat dijadikan dalil penghalalan dan pengharaman kecuali disertai penjelas (*qoyyid*) salah satu dari keduanya. Namun, jika ayat ini *mujmal* dan bukan umum, maka jual beli tidak halal untuk bagian-bagiannya yang lain sampai ada penjelasan atau dalil yang menyertainya. Maka, jual beli berhukum halal secara keseluruhan termasuk bagian-bagiannya, kecuali apa yang dikhususkan oleh dalil lain.

Imam Malik berkata dalam kitabnya al-Muwattho', "Jika suatu jual beli terdapat sesuatu yang bisa mengarah kepada perbuatan haram, maka transaksi itu harus dihentikan segera, walaupun pada zahirnya hukum jual beli diperbolehkan." Akan tetapi, mayoritas ulama lain tidak setuju, mereka berargumen bahwa setiap hukum didasari zahirnya bukan dari prasangka.

2. QS. Al-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Departemen Agama RI, 2009).

Dalam tafsir Ibnu Katsir, lafadz "*tijarah*" berarti akad tukar menukar barang dengan bermaksud untuk mengambil atau mendapatkan keuntungan. Akan tetapi Allah melarang mengambil harta dengan cara yang batil, anjuran dalam transaksi harus didasarkan pada kesukarelaan, dan larangan bunuh diri dalam berniaga (Ibnu Katsir, 2004).

Memakan harta orang lain secara batil adalah dilarang, yang diperbolehkan adalah *tijāroh* atau jual beli dengan asas suka sama suka/keridhoan. Ini adalah pengecualian yang semisal dengan surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi "*dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" seperti yang sudah dijelaskan. Namun jenis pengecualian dalam firman Allah "*kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu*", adalah kalimat pengecualian terputus (*istiṣna munqothi*), yang berarti perniagaan bukanlah cara memakan harta dengan cara batil, sehingga ia menjadi halal (Muhammad al-Khudhari, 1967).

Ayat ini merupakan dalil bantahan bagi orang yang enggan mencari rezeki dari perdagangan, padahal Allah telah menghalalkan jual beli. Setiap pertukaran adalah perniagaan, apapun tukarannya. Namun firman Allah “*dengan cara batil*” mengecualikan perniagaan yang tidak sesuai syariat karena riba, ketidakjelasan, atau barang yang merusak seperti khamr, babi, dan lainnya (Oni Sahroni, 2018).

Firman Allah, “*atas dasar suka sama suka di antara kamu*”, bermakna saling ridho. Ungkapan ini berpola *mufā’alah* atau dua orang yang saling melakukan, karena jual beli memang terdiri dari dua pihak. Sehingga yang dihalalkan adalah ketika kedua pihak saling ridho atas transaksi yang dilakukan. Keridhoan menurut para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa ridho adalah belum berpisahnya badan pihak yang bertransaksi, sehingga masih ada hak *khiyar*. Ada pula yang mengatakan bahwa ia tercapai dengan qobulnya pembeli. Keduanya adalah pendapat-pendapat para sahabat dan Tabi’in. Nabi bersabda yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, “*dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama belum berpisah*” (Ardhinata, 2015).. Maksudnya adalah selama belum berpisah, maka masih dapat memilih jadi transaksi atau tidak.

3. QS. Al-Maidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

1. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (janji-janji). Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (Departemen Agama RI, 2009).

Ayat ini mengandung perintah dari Allah kepada seluruh manusia yang beriman, umat Islam dan Ahli Kitab. Perintahnya adalah agar mereka memenuhi seluruh janji-janji dan akad-akad mereka, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik, seperti utang-piutang dan akad seseorang atas dirinya, seperti penjualan, pembelian, penyewaan, pernikahan, penggarapan sawah, perdamaian, kepemilikan, hak pilih/*khiyār*, kemerdekaan, pengaturan, dan lain-lain. Termasuk juga akad seseorang kepada Allah berupa ketaatan, seperti haji, puasa, iktikaf, menghidupkan malam, nazar, dan lainnya. Adapun nazar mubah maka tidak wajib menurut ijma umat Islam (Al-Qurthubi, 2006).

Perintah memenuhi akad ini bersifat umum. Jika terdapat syarat dalam akad itu, selama sesuai dengan *kitābullāh* dan agamanya, maka harus dipenuhi. Adapun jika akad atau syaratnya bertentangan dengan *kitābullāh* maka ia tertolak.

4. QS. Al-Jumu’ah (62):9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

9. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (Departemen Agama RI, 2009).

Ayat ini mengandung seruan untuk menunaikan shalat jumat, perintah bersegera dalam mengingat Allah, orang-orang yang dikenai kewajiban shalat Jum’at, dan larangan jual beli di waktu shalat Jumat. Seruan dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang

beriman saja, tidak termasuk orang kafir, dengan alasan untuk memuliakan mereka. Orang-orang beriman merupakan mukalaf dengan ketetapan ijma', dan dikeluarkan dari golongan ini orang-orang yang uzur, seperti sakit, musafir, hamba sahaya, dan perempuan. Panggilan untuk shalat di hari Jum'at yang disebutkan ayat ini juga sudah dipahami dan disepakati oleh kaum muslimin, yakni khusus shalat Jum'at yang tidak ada di hari-hari lain. Sedangkan seruan lainnya bersifat umum pada hari-hari lain. Kalau yang dimaksud bukan seruan untuk shalat Jumat maka menurutku tidak ada faidahnya.

Dalam ayat ini, kata mengingat Allah (*ẓikrullāh*) mencakup khutbah dan shalat Jum'at. Sehingga hukum keduanya adalah wajib. Khutbah tidak dihukumi sunnah karena di dalamnya terdapat shalawat kepada Nabi, nasihat, dan zikir .

Firman Allah, “*dan tinggalkanlah jual beli*”, merupakan larangan jual beli ketika shalat Jum'at bagi siapa saja berkewajiban shalat Jum'at. Dalam ayat ini Allah hanya menyebut *al- bai'* (jual) saja, namun termasuk di dalamnya beli (*asy-syirā'*) karena penjualan tak luput dari pembelian. Mengenai waktu keharaman jual beli, ada dua pendapat dari para ulama. Yang pertama adalah setelah matahari tergelincir sampai setelah selesai shalat jumat, dan yang kedua adalah dari waktu azan sampai waktu shalat. Mazhab Maliki berpendapat bahwa waktu pelarangannya adalah saat seruan untuk menunaikan shalat. Dengan demikian, maka jual beli juga dilarang saat waktunya khutbah Jumat. Sebab, sesuatu yang mubah tidak mungkin dilarang oleh hal yang sunnah (Al-Qurthubi, 2006). Larangan jual beli pada waktu khutbah dan sholat jum'at merupakan larangan bagi mereka yang diwajibkan sholat jum'at. Sehingga bagi mereka yang tidak diwajibkan tidak ada larangan untuk melakukan jual beli tersebut.

KESIMPULAN

Alqur'an merupakan objek kajian ushul fiqih karena Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam atau sumber fiqih. Setiap pembahasan al-Qur'an dalam ilmu Ushul Fiqih dimaksudkan untuk membuahkan hukum fiqih, sehingga ushul fiqih mampu menjadi rambu-rambu dalam memahami ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Qur'an mengawal setiap ijtihad dan fatwa. Secara garis besar ayat-ayat dalam Al-Qur'an dibagi dua bagian, yaitu ayat-ayat hukum yang menyangkut ibadah dan ayat-ayat hukum yang menyangkut muamalah.

Ushul fiqih melekat pada pemahaman ayat-ayat hukum baik ibadah ataupun muamalah dalam menetapkan hukum seperti melalui pendekatan berpegang pada ungkapan (*dilalah*) lafazh yang ada. Jika lafazhnya berpola perintah (*amr*), maka hukum suatu peristiwa tersebut sebagai kewajiban, kecuali jika ada kondisi khusus atau penjelas (*qoyyid*) lain. Kemudian penggunaan kaidah (*sadd adz-dzari'ah*) dalam ayat-ayat muamalah sebagai bentuk kehati-hatian seperti dalam transaksi ribawi. Berikutnya penggunaan ijma dalam transaksi muamalah menjadi dasar segala hukum muamalah yang ditetapkan oleh al-Qur'an memiliki maksud dan tujuannya secara syariat, yakni kemaslahatan bagi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah, terj. Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwim*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabat al-Da'wat al-Islamiyyat, 1968 M), hal 21
- Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, (t.t: Dar Ibnu Affan, 1417/1997)

- A. Djazuli, I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Al-Qurthubi. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*. (Abdullah at-Turki, Ed.) (Vol. 1,3,4,6,7,). Beirut: Al-Resalah.
- Amin Suma, *Tafsir Ahkam 1 (Ayat-Ayat Ibadah)* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 29.
- Ardhinata, A., & Fanani, S. (2015). *Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. KUNTAJAYA Kabupaten Gresik)*. JESTT, 2(1).
- Asep Sulhadi, *Mengenal Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*. Jurnal Samawat: Volume 01 Nomor 01 Tahun 2017
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Vol. II (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 360.
- Hasbullah, Ali, *Ushul Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964 M
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, trans. M. Abdul Ghoffar E.M and others (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Buku 1, terj. Ahmad Hanafi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin, dan Manusia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Karimatul Ummah, 'Pengkanunan Hukum Islam Di Indonesia (Kajian Dalam Bidang Hukum Keluarga)', Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 10.24 (2003).
- Mahmud Syalthut, Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Madzhab, terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Meleong, Lexy.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Al Shabuni, terj. Mu'ammal Hamidy, Imron A. Manan* (Bandung: Bina Ilmu, 1985).
- Muhammad al-Khudhari, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Mesir: al-Maktabah at-Tikariyah al- Kubra, 1387 H/ 1967 M
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab, terj. Abdullah Zaki Alkaf*. Bandung: Hasyimi Press, 2010.
- Oni Sahroni. (2018). *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers.